

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BOJONEGORO

[Erma Lora Yusiana, Laila Nurul Hidayah, Salma Qotrun Nada]

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, [Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri]

ABSTRAK

Tingginya *prevalensi* perokok di Indonesia serta dampak negatif paparan asap rokok terhadap Rokok (KTR). Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda KTR di Kabupaten Bojonegoro, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya, serta merumuskan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang beraktivitas di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda KTR telah berjalan relatif baik pada fasilitas pelayanan kesehatan, namun masih belum optimal di lingkungan perkantoran, pendidikan, pasar, dan ruang publik terbuka. Dari aspek substansi hukum, Perda masih memiliki kelemahan pada pengaturan pelaksanaan yang belum rinci serta ketentuan sanksi yang belum memberikan kepastian hukum dan belum mencerminkan prinsip proporsionalitas. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perda KTR, diperlukan penguatan kelembagaan, penegakan sanksi yang konsisten, serta sosialisasi yang berkelanjutan. Dalam perspektif Hukum Islam, regulasi ini sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat secara optimal.

Kata Kunci: *Hifz Al-Nafs, Implementasi Perda, Kawasan Tanpa Rokok*

ABSTRACT

The high prevalence of smokers in Indonesia and the negative impact of exposure to cigarette smoke on public health have prompted local governments to establish a No Smoking Area (KTR) policy. As a follow-up to the mandate of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Government Regulation Number 28 of 2024, the Bojonegoro Regency Government stipulated Regional Regulation Number 15 of 2025 concerning Non-Smoking Areas. This study aims to analyze the implementation

*of the KTR Regional Regulation in Bojonegoro Regency, identify factors that hinder its implementation, and formulate efforts to increase the effectiveness of its implementation. The research uses an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through literature studies, field observations, and the distribution of questionnaires to people who are active in areas designated as KTR. The results of the study show that the implementation of the KTR Regional Regulation has gone relatively well in health service facilities, but it is still not optimal in the office, education, market, and open public spaces. From the aspect of legal substance, the Regional Regulation still has weaknesses in implementation arrangements that are not yet detailed and sanctions provisions that do not provide legal certainty and do not reflect the principle of proportionality. To increase the effectiveness of the implementation of the KTR Regional Regulation, institutional strengthening, consistent enforcement of sanctions, and continuous socialization are needed. From the perspective of Islamic Law, this regulation is in line with the principle of *hifz al-nafs* (protection of life), so synergy is needed between the government, the community, and stakeholders to realize optimal public health protection.*

Keywords: *Hifz Al-Nafs, Implementation of Regional Regulations, Non-Smoking Areas*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rokok merupakan salah satu faktor risiko utama berbagai penyakit tidak menular yang menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa *prevalensi* perokok aktif usia 15 tahun ke atas di Indonesia berada pada angka 28,99%, dengan total perokok nasional yang telah menembus 70 juta jiwa (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Korelasi tren tersebut didominasi oleh kelompok usia muda, yang ditandai dengan kontribusi perokok anak usia 10–18 tahun. Di sisi lain, paparan asap rokok bagi perokok pasif terbukti secara ilmiah sama berbahayanya, bahkan lebih, dibandingkan perokok aktif itu sendiri (Kementerian Kesehatan RI & WHO, 2021).

Berdasarkan persoalan tersebut, negara telah hadir melalui berbagai Instrumen Hukum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengamanatkan perlindungan masyarakat dari bahaya zat adiktif termasuk produk tembakau. Sebagai peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur secara lebih rinci ketentuan kawasan tanpa rokok yang wajib dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Amanat ini ditindaklanjuti oleh Kabupaten Bojonegoro dengan

menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Regulasi tersebut diterbitkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengaturan Kawasan Tanpa Rokok.

Namun demikian, lahirnya sebuah peraturan tidak serta-merta menjamin terjadinya perubahan perilaku sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2011), efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor: Substansi Hukum, Aparat Penegak Hukum, sarana dan fasilitas, kesadaran masyarakat, dan faktor kebudayaan. Realitas di lapangan kerap menunjukkan jurang antara *das sollen* (hukum yang dicita-citakan) dan *das sein* (hukum yang berlaku nyata). Kondisi ini mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam bagaimana implementasi Perda KTR di Kabupaten Bojonegoro berlangsung dalam praktiknya.

Konteks lokal Bojonegoro juga menarik untuk dikaji secara khusus. Sebagai salah satu daerah penghasil tembakau di Jawa Timur, kebijakan pembatasan rokok di wilayah ini menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang tidak sederhana. Kepentingan petani tembakau, buruh linting, dan pedagang eceran menjadi variabel yang turut mempengaruhi dinamika implementasi kebijakan publik ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan pokok:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat Implementasi Perda tersebut?
3. Bagaimana upaya meningkatkan efektivitas Implementasi Perda KTR Bojonegoro?

C. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Perda KTR Bojonegoro, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang berbasis analisis hukum dan empiris. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengoptimalkan penegakan Perda KTR, sekaligus menjadi referensi akademik bagi kajian hukum kesehatan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto (2011) dalam karyanya *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* mengemukakan bahwa efektivitas suatu norma hukum sangat bergantung pada lima faktor yang saling berinteraksi: (1) faktor hukum itu sendiri, meliputi kejelasan substansi dan konsistensi norma; (2) faktor penegak hukum, yakni kualitas dan integritas aparat pelaksana; (3) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor masyarakat, berupa tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum; serta (5) faktor kebudayaan. Kelima faktor ini membentuk sistem yang saling memengaruhi kelemahan pada satu faktor dapat melemahkan faktor lainnya.

Dalam konteks Perda KTR, pendekatan Soekanto relevan karena memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada teks norma, tetapi juga pada ekosistem sosial dan kelembagaan tempat norma tersebut beroperasi. Teori ini juga diperkuat oleh pandangan Lawrence Friedman (1975) yang membagi sistem hukum menjadi tiga komponen: *legal substance* (substansi), *legal structure* (struktur), dan *legal culture* (budaya hukum). Ketiga komponen ini idealnya bergerak secara harmonis agar suatu peraturan dapat berjalan efektif.

B. Konsep Kawasan Tanpa Rokok dalam Hukum Indonesia

Kawasan Tanpa Rokok secara definitif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mendefinisikannya sebagai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau. Kawasan yang wajib ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi KTR di Indonesia bervariasi secara signifikan antarwilayah. Penelitian Rahayu et al. (2021) di Kota Surabaya menemukan bahwa keberhasilan KTR sangat dipengaruhi oleh komitmen politik Kepala Daerah dan dukungan anggaran yang memadai. Sementara itu, studi Fitriani dan Kusuma (2020) di Kabupaten Malang menyimpulkan bahwa perda KTR cenderung efektif di kawasan formal seperti perkantoran dan rumah sakit, tetapi lemah di pasar tradisional dan ruang publik terbuka.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dari perspektif hukum Islam, regulasi KTR memiliki landasan normatif yang kuat melalui konsep *maqashid al-syariah*, khususnya pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*). Jumhur ulama kontemporer, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 11 Tahun 2009, menyatakan bahwa merokok di tempat umum hukumnya haram karena menimbulkan bahaya (*dharar*) bagi orang lain yang tidak merokok. Prinsip *la dharar wa la dhirar* tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain menjadi landasan etis yang memperkuat legitimasi normatif regulasi kawasan tanpa rokok (MUI, 2009).

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan konsumen (dalam hal ini masyarakat sebagai penerima dampak rokok) sejalan dengan prinsip *mashlahah mursalah* kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam *nash* namun tidak pula bertentangan dengannya. Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang mencegah *mafsadah* (kerusakan) demi terwujudnya kemaslahatan kolektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji norma hukum dalam kaitannya dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (Marzuki, 2017). Secara yuridis, peneliti menganalisis substansi Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025, PP Nomor 28 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan instrumen hukum terkait lainnya. Secara empiris, data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berasal dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, mencakup Pegawai Pemerintahan, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelajar/mahasiswa, dan masyarakat umum yang beraktivitas di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR berdasarkan Perda.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara: (1) studi pustaka terhadap regulasi, jurnal ilmiah, dan laporan resmi; (2) observasi lapangan secara langsung di berbagai fasilitas umum di Kabupaten Bojonegoro; serta (3) penyebaran kuesioner kepada responden untuk mengukur tingkat pengetahuan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Perda KTR. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan temuan data kuesioner dengan kerangka teori efektivitas hukum Soekanto dan konsep *maqashid al-syariah*.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Implementasi Perda KTR Nomor 15 Tahun 2025 di Kabupaten Bojonegoro

Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 menetapkan tujuh kawasan sebagai kawasan tanpa rokok, selaras dengan mandat PP Nomor 28 Tahun 2024. Kawasan-kawasan tersebut meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, area bermain anak, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum tertentu. Perda ini juga mengatur mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Dinas Kesehatan, serta menetapkan sanksi administratif bagi pelanggar.



Gambar 1. Stiker peringatan Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Hasil pengisian kuesioner menunjukkan gambaran implementasi yang tidak merata di berbagai jenis kawasan. Sebagian besar responden yang bekerja atau beraktivitas di fasilitas kesehatan menyatakan bahwa penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan tersebut berjalan relatif baik tanda larangan dinilai terpasang dengan jelas, dan petugas cukup responsif terhadap pelanggaran.



Gambar 2. Hasil Kuesioner

Penilaian yang diberikan oleh responden dari kalangan pegawai pemerintahan di kantor dinas masih perlu ditingkatkan, sebagian melaporkan masih dijumpainya aktivitas merokok di area sekitar kantor yang secara normatif termasuk dalam zona kawasan tanpa

rokok. Sama halnya dengan, responden dari lingkungan pendidikan tingkat dasar dan menengah.



Gambar 3. Observasi di Alun-Alun Bojonegoro

Dari obsevasi dilapangan bahwa tanda larangan merokok belum tersedia secara memadai, dan kehadiran petugas pengawas sangat jarang ditemui. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Fitriani dan Kusuma (2020) yang menyimpulkan bahwa implementasi kawasan tanpa rokok secara umum lebih efektif di kawasan tertutup dan formal dibandingkan ruang publik terbuka.

B. Penilaian Terhadap Substansi Perda KTR Bojonegoro

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada dasarnya telah memberikan dasar hukum bagi upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Namun, hasil analisis menunjukkan masih terdapat kelemahan pada aspek pelaksanaan dan penegakan sanksi yang berpotensi menghambat efektivitas implementasinya. Pada aspek pelaksanaan, Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan tanpa rokok pada tempat umum dan tempat lainnya akan diatur melalui Peraturan Bupati. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Perda belum mengatur secara rinci jenis tempat yang termasuk kawasan tanpa rokok, kriteria penetapan kawasan, maupun tata cara pelaksanaannya sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila peraturan pelaksana belum diterbitkan.

Dari aspek penegakan sanksi, Pasal 20 Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 mengatur sanksi administratif mulai dari teguran lisan hingga pencabutan izin, namun tidak menjelaskan tahapan penerapan, dasar pemberian sanksi, maupun besaran denda administratif. Selain itu, Pasal 21 hanya mengatur pidana denda paling banyak Rp1.000.000 bagi pelanggar Pasal 12 tanpa membedakan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Akibatnya, berbagai bentuk pelanggaran dikenai ancaman sanksi yang sama sehingga kurang mencerminkan prinsip proporsionalitas.

Sebagai perbandingan, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengatur sanksi secara lebih rinci dalam Pasal 12. Pasal tersebut tidak hanya menetapkan denda administratif sebesar Rp250.000 bagi perorangan yang merokok di kawasan tanpa rokok, tetapi juga mengatur sanksi bertahap berupa teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda paling banyak Rp50.000.000, hingga pencabutan izin bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pengelola kawasan. Pengaturan yang lebih rinci tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus mencerminkan prinsip proporsionalitas karena membedakan sanksi berdasarkan jenis pelanggaran dan subjek hukum yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, ketentuan sanksi dalam Perda KTR Bojonegoro masih perlu diperkuat agar lebih jelas, proporsional, dan efektif dalam memberikan efek jera.

C. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi

Berdasarkan analisis data lapangan dan studi dokumen, terdapat lima faktor utama yang menghambat implementasi Perda KTR di Kabupaten Bojonegoro. Faktor-faktor ini dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Faktor Penghambat Implementasi Perda KTR Bojonegoro

No.	Faktor Penghambat	Keterangan
1	Keterbatasan SDM Pengawas	Jumlah petugas Satpol PP tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah KTR yang harus diawasi.
2	Minimnya Sarana dan Prasarana	Kurangnya tanda larangan merokok, ruang khusus merokok, dan fasilitas pendukung lainnya di titik-titik KTR.
3	Lemahnya Penegakan Sanksi	Sanksi administratif jarang diterapkan karena mekanisme tilang dan denda belum berjalan konsisten.
4	Kepentingan Ekonomi Industri Rokok	Bojonegoro sebagai daerah penghasil tembakau menjadikan regulasi KTR sensitif secara sosial-ekonomi.

Sumber: Hasil Analisis Penulis (2026)

Dari keempat faktor di atas, keterbatasan SDM pengawas dan lemahnya penegakan sanksi merupakan dua faktor yang paling berpengaruh. Data kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden belum pernah menyaksikan penindakan langsung terhadap pelanggar kawasan tanpa rokok dan sebagian besar tidak mengetahui secara pasti mekanisme pelaporan pelanggaran yang tersedia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa frekuensi pengawasan di

titik-titik kawasan tanpa rokok masih sangat rendah, sehingga peluang terjadinya pelanggaran tanpa konsekuensi hukum menjadi sangat tinggi.

Faktor budaya dan kepentingan ekonomi juga tidak dapat diabaikan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bojonegoro. Sebagai daerah yang memiliki tradisi pertanian tembakau yang cukup kuat, kebijakan pembatasan rokok sering kali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap mata pencaharian sebagian masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan resistensi kultural yang melemahkan kepatuhan hukum (Soekanto, 2011). Berbeda halnya dengan Kabupaten Temanggung yang juga merupakan sentra produksi tembakau menunjukkan bahwa resistensi serupa dapat diatasi melalui strategi komunikasi yang membingkai KTR sebagai upaya perlindungan generasi muda dan perokok pasif, bukan sebagai ancaman terhadap industri tembakau, serta menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak menyentuh aspek produksi dan perdagangan tembakau (Susilo & Handayani, 2022). Pendekatan semacam ini relevan untuk diadaptasi oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro guna meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan KTR.

D. Upaya Peningkatan Efektivitas Implementasi

Mengacu pada kerangka teoritis Soekanto dan temuan empiris penelitian ini, terdapat beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perda KTR Bojonegoro.

Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan. Pemerintah Kabupaten perlu menambah kuantitas dan kualitas petugas pengawas kawasan tanpa rokok, serta memperjelas kewenangan koordinasi antara Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti penggunaan kamera CCTV di titik-titik kawasan tanpa rokok strategis dan kanal pengaduan masyarakat berbasis aplikasi, dapat menjadi alternatif yang efisien untuk menutupi keterbatasan personel.

Kedua, perbaikan infrastruktur kawasan tanpa rokok. Perda hanya akan efektif jika didukung oleh infrastruktur yang memadai. Seluruh titik kawasan tanpa rokok harus dilengkapi dengan tanda larangan yang standar, terlihat jelas, dan dipasang secara konsisten. Bagi kawasan publik yang memungkinkan, penyediaan ruang khusus merokok yang terpisah dan sesuai standar kesehatan perlu dipertimbangkan sebagai alternatif yang lebih realistis daripada larangan total yang sulit ditegakkan.

Ketiga, penegakan sanksi yang konsisten dan terukur. Inkonsistensi penegakan hukum adalah salah satu penyebab utama rendahnya efek jera. Pemda perlu menetapkan mekanisme tilang yang jelas, termasuk besaran denda dan prosedur penindakan yang terstandar. Penerapan sanksi sosial, seperti pengumuman nama pelanggar melalui media sosial resmi pemerintah, juga dapat menjadi alat yang efektif tanpa memerlukan biaya besar.

Keempat, sosialisasi berbasis komunitas. Pendekatan *top-down* semata tidak cukup. Diperlukan kampanye kesehatan yang melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan pemimpin adat untuk menyebarkan kesadaran tentang bahaya rokok dari dalam komunitas. Dalam konteks masyarakat Bojonegoro yang religius, fatwa MUI tentang haramnya merokok di tempat umum dapat menjadi instrumen sosialisasi yang efektif secara kultural (MUI, 2009). Pendekatan berbasis nilai agama ini sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dalam *maqashid al-syariah* yang mendorong perlindungan jiwa sebagai kewajiban kolektif.

Kelima, penguatan anggaran dan komitmen politik. Efektivitas implementasi Perda pada akhirnya sangat bergantung pada komitmen kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai. Studi Rahayu et al. (2021) di Kota Surabaya menunjukkan bahwa Kepala Daerah yang secara aktif mendukung dan memimpin implementasi kawasan tanpa rokok menghasilkan tingkat kepatuhan masyarakat yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah yang hanya mengandalkan mekanisme birokrasi rutin.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah berjalan pada beberapa kawasan yang ditetapkan, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan yang menunjukkan tingkat kepatuhan relatif baik. Namun, implementasi di kawasan lain seperti perkantoran, lingkungan pendidikan, pasar, dan ruang publik terbuka masih belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan tanda larangan merokok, pengawasan, serta kepatuhan masyarakat masih bervariasi sehingga tujuan perlindungan kesehatan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi Perda KTR di Kabupaten Bojonegoro, yaitu keterbatasan sumber daya manusia pengawas, minimnya sarana dan

prasarana pendukung, lemahnya penegakan sanksi, serta faktor budaya dan kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan tradisi pertanian tembakau di masyarakat. Selain itu, dari aspek substansi hukum masih ditemukan kelemahan normatif, khususnya terkait pengaturan pelaksanaan yang masih bergantung pada peraturan pelaksana dan ketentuan sanksi yang belum diatur secara rinci serta belum mencerminkan prinsip proporsionalitas.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perda KTR, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, penegakan sanksi yang konsisten dan terukur. Selain itu, diperlukan penyempurnaan regulasi melalui pengaturan teknis yang lebih jelas serta penguatan mekanisme sanksi agar memberikan kepastian hukum dan efek jera. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi Perda KTR di Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang sehat serta bebas dari paparan asap rokok.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan beberapa hal kepada pemangku kepentingan. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu segera dilakukan penguatan kapasitas pengawasan melalui penambahan personel dan pemanfaatan teknologi, perbaikan infrastruktur kawasan tanpa rokok secara menyeluruh, serta penerapan sanksi yang konsisten sebagaimana diamanatkan Perda. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diperlukan fungsi pengawasan yang lebih aktif terhadap pelaksanaan Perda ini, termasuk evaluasi berkala dan hearing terbuka dengan masyarakat.

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, kajian komparatif antara implementasi kawasan tanpa rokok di kabupaten penghasil tembakau dengan daerah non-penghasil tembakau akan memberikan perspektif yang lebih kaya. Kajian lebih mendalam tentang integrasi nilai-nilai syariah dalam desain kebijakan kesehatan publik di daerah juga merupakan area yang menjanjikan untuk dieksplorasi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Fitriani, R., & Kusuma, A. P. (2020). Efektivitas Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah: Studi Kasus Kabupaten Malang. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(3), 112–121.

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Nasional Riskesdas 2022*. Jakarta: Badan Litbangkes Kemenkes RI.

Majelis Ulama Indonesia. (2009). *Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Merokok*. Jakarta: MUI.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Rahayu, S., Pradana, M., & Wibowo, T. (2021). Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–60.

Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan ke-10)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Zuhroni. (2018). *Islam dan Permasalahan Sosial Kontemporer*. Jakarta: LSIK.